ABSTRAK

Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengwasan yang berkaitan dengan prilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 70 huruf a Undang – Undang No 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelanggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka adanya dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* dengan mengkaji data primer dan skunder yang di analisis secara deskriptif. Majelis Pengawas daerah dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris tidak efektif, karena Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur Notaris, Akademisi dan Perwakilan Pemerintah. Semangat penegakan kode etik harus dilakukan oleh orang yang langsung terlibat dalam profesi itu sendiri, dalam hal ini Notaris, sehingga lebih memahami permasalahan kode etik Notaris. Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan mempunyai anggota dari unsur Notaris seluruhnya, sehingga dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris lebih memahami permasalahan Kode etik tersebut. Perintah pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan juga tercantum dalam pasal 83 ayat (1) Undang – Undang No 30 Tahun 2004 yaitu organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode etik Notaris.

Kata kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Kode etik, Pengawasan

ABSTRACT

Notary existence in society is very important, so we need good supervision. The supervision aims to minimize the occurrence of violations committed against the interests Notary clients who use the services. The surveillance is associated with behavioral and implementation of the Notary office. Based on the Article 70 paragraph a of Law No. 30 of 2004 on concerning to the Notary Position as regulated, Majelis Pengawas Daerah *has authorities to held a hearing to examine the alleged of violation or breach of the code of ethics Public Notary office implementation. While based on the basic norm of* Ikatan Notaris Indonesia *Article 12 of* Dewan Kehormatan *was also given the authority to examine the alleged violation of the provisions of the code of ethics Notary. Based on the explanation before, there were the dualisms of authorities supervisor of alleged violations of the code of ethics Notary. This research is empirical juridical approach by assessing the primary and secondary data were analyzed descriptively. The authorized body of* Majelis Pengawas Daerah *in the examination of alleged violations of the code is not effective, because* Majelis Pengawas Daerah *consists of Notary Public, Academics and Government Representatives. The spirit of the legal enforcer of the code should be done by people who are directly involved in the profession itself, in this case the Notary which is better understand the problem.* Dewan Kehormatan *is an institution established by the organization, namely* Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan *has members from Notary entirely which is better understanding of the problems in these codes. The conducting of the code violations by* Dewan Kehormatan *contained at the Law No. 30 of 2004 in Article 83 (1) which Notary organizations establish and enforce a code of conduct Notary.*

Keyword: Majelis Pengawas Daerah, Notary, Code of ethics Notary, Supervision